



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1952  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN  
ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA UNI BIRMA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma disetujui dengan Undang-undang;

Mengingat : a. Pasal VI Perjanjian tersebut;  
b. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan :

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA UNI BIRMA.

Pasal 1

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma tertanggal tiga puluh satu (31) Maret 1951, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2

Perjanjian Persahabatan tersebut mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Rangoon.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 1952.  
Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri luar Negeri,

MUKARTO NOTOWIDIGDO.

Diundangkan pada  
tanggal 7 Oktober 1952,  
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA